

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj dan Penetapan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Tidak semua peristiwa perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan isbat nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama, setelah melalui proses pesidangan ternyata syarat-syarat sebagaimana disebutkan secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis hakim akan mengabulkan Permohonan penetapan isbat nikah tersebut. Sebaliknya bila syarat-syarat sebagaimana disebutkan tidak terpenuhi maka secara yuridis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan isbat nikahnya seperti:

1. Pada putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj tersebut karena secara hukum belum memenuhi syarat dengan aturan hukum yang ada. Pertimbangan hukum hakim pada Penetapan PA Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj hakim mengutamakan asas kepastian dan kemanfaatan hukum dengan tidak dapat diterima permohonannya karena hakim berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia boleh menikah laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun.
2. Tapi sebaliknya Majelis Hakim akan mengabulkan permohonannya seperti pada Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021 hakim mengedepankan asas keadilan hukum dalam pertimbangan hukumnya

dengan menerima permohonan isbat nikah dan mengadili sendiri serta membatalkan penetapan sebelumnya dengan alasan perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah sesuai dengan syariat Islam, maka demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum, maka pemikahan tersebut patut diisbatkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para penegak hukum dalam memutus sebuah perkara haruslah berlandaskan kepada asas keadilan untuk semua pihak, hal itu juga sesuai dengan kaidah fikih dalam Maslahah Mursalah “*menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*”.
2. Pemerintah perlu secara intensif melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul. Masyarakat perlu diberikan edukasi hukum yang memadai tentang batas usia minimal perkawinan dan dampak negatif dari pernikahan di bawah umur, baik secara sosial maupun hukum.